



PERATURAN DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

NOMOR: PER. 34 /OS. 03 /PDS - 2019

TENTANG

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

- Menimbang : a. bahwa penyampaian LHKPN merupakan kewajiban bagi pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan suatu pengaturan terkait kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan bagi pejabat pemegang fungsi strategis melalui LHKPN di lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Persada Jasa Utama Nomor 41 Tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-18839AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 16 April 2008 dan perubahan akta yang terakhir dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 04 Tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Didit Aditya Hermawanto, S.H., M,Kn, sebagaimana telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0292227 Tanggal 01 Juli 2019.

k

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA TENTANG KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Pelindo Daya Sejahtera
2. Regional adalah Regional di lingkungan Perusahaan
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
4. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
5. Divisi adalah pembagian unit kerja di Kantor Pusat berdasarkan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh Direktur
6. Regional adalah pembagian wilayah kerja di lingkungan Perusahaan yang dibagi menjadi 4 Regional yaitu : Regional Jawa Timur, Regional Jawa Tengah, Regional Bali dan Nusa Tenggara, dan Regional Kalimantan
7. Karyawan adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan disertai tugas oleh perusahaan serta diberikan penghasilan dan tunjangan-tunjangan serta kesejahteraan lainnya yang berlaku di Perusahaan
8. Pejabat Perusahaan adalah Direksi dan Dewan Komisaris
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat perusahaan yang menjalani fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Harta kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya
13. Korupsi adalah mencakup segala perbuatan :
 - a. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang/badan yang merugikan keuangan/perekonomian negara;

A

- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
- c. Kelompok delik penyuapan
- d. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan
- e. Delik pemerasan dalam jabatan
- f. Perbuatan curang
- g. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- h. Delik gratifikasi

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya direksi ini adalah agar penyelenggara negara yang mentaati asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya direksi ini adalah untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan harta kekayaannya dan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan

Pasal 3

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pejabat perusahaan yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris PT Pelindo Daya Sejahtera
- b. Direksi PT Pelindo Daya Sejahtera

Pasal 4

TATA CARA PELAPORAN LHKPN

- (1) Setiap pejabat perusahaan sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan ini wajib melaporkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaan paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara
- (2) Untuk mendapatkan username dan password login e-lhkpn agar dapat melakukan pengisian formulir permohonan aktivasi penggunaan e-filing pada web e-lhkpn <https://elhkpn.kpk.go.id>
- (3) Format LHKPN sebagaimana ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekurang-kurangnya memuat :

A

- a. NIK
 - b. Nama lengkap
 - c. Tempat/tanggal lahir
 - d. Jenis Kelamin
 - e. NIPP
 - f. Instansi
 - g. Unit Kerja
 - h. Sub Unit Kerja
 - i. Jabatan
 - j. Alamat email
 - k. Nomor Hp
 - l. Identitas Suami/Istri
 - m. Identitas anak
 - n. Jenis, nilai dan asal-usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki
 - o. Besarnya penghasilan dan pengeluaran
 - p. Surat kuasa mendapatkan data keuangan
 - q. Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan
 - r. Surat pernyataan
 - s. Surat kuasa hardcopy wajib dikirim ke KPK (dengan bertandatangan basah, bermeterai 6000 dan telah ditandatangani oleh anggota keluarga)
- (4) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
 - (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana ayat (1) Pasal ini sejak tanggal 1 Desember pada tahun berjalan sampai dengan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya
 - (6) Penyampaian LHKPN melalui media yang telah ditentukan oleh KPK dan penyerahan surat kuasa yang bertandatangan di atas meterai diserahkan secara langsung

Pasal 5

PENGELOLAAN LHKPN

- (1) Dalam pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) maka perlu ditunjuk *Person in Charge* untuk mengelola LHKPN yaitu Sekretaris Perusahaan
- (2) Sekretaris Perusahaan akan berkoordinasi dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara



Pasal 6

SANKSI

Bagi pejabat perusahaan sebagaimana Pasal 3 Peraturan ini yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) akan dikenakan hukuman disiplin ringan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 16 Desember 2019

DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

DIREKTUR UTAMA



ROY DARMA PUTERA